



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 360/345 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH  
LONGSOR, BANJIR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG/RIBUT KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan bencana tanah longsor banjir, dan angin puting beliung/ribut, perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Puting Beliung/Ribut di Kabupaten Purbalingga perlu membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Puting Beliung/Ribut di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir, dan Angin Puting Beliung/Ribut di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

✓  
7

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Puting Beliung/Ribut di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Puting Beliung/Ribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana;
  - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana;
  - c. Sekretariat;
  - d. Humas;
  - e. Bidang Operasi;
  - f. Bidang Perencanaan;
  - g. Bidang Logistik, Peralatan, dan Pengelolaan Bantuan; dan
  - h. Bidang Administrasi Keuangan.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 Desember 2020

**BUPATI PURBALINGGA,**

  
**DYAH HAYUNING PRATIWI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Para Anggota Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor, Banjir dan Angin Puting Beliung/Ribut.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**  
**NOMOR 360/345 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN POS KOMANDO**  
**TANGGAP DARURAT BENCANA TANAH**  
**LONGSOR, BANJIR, DAN ANGIN**  
**PUTING BELIUNG/RIBUT KABUPATEN**  
**PURBALINGGA TAHUN 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**  
**TANAH LONGSOR, BANJIR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG/RIBUT**  
**KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Komandan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat.</li> <li>b. Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan.</li> <li>c. Membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.</li> <li>d. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.</li> <li>e. Melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.</li> </ul>
2.	Komandan KODIM 0702 Purbalingga	Wakil Komandan I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.</li> <li>b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat dan humas.</li> <li>c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.</li> </ul>
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Wakil Komandan II	
4.	Sekretaris Daerah	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.</li> </ul>
5.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
			b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando Tanggap Darurat.
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Hubungan Masyarakat	a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi. b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat.
7.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota Hubungan Masyarakat	c. Mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.
8.	Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Hubungan Masyarakat	Melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan prasarana dan sarana vital dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.
9.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Operasi	
10.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi	
12.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Operasi	
13.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Perencanaan	Mengumpulkan, menginventarisir sumberdaya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi tanggap darurat.
14.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Perencanaan	
15.	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota Bidang Perencanaan	
16.	Kepala DINSOSDALDUKKBP3A	Koordinator Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	a. Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat. b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
17.	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum. d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS
1	2	3	4
19.	Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan bantuan	
20.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi Keuangan	a. Melaksanakan semua administrasi keuangan.
21.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Kepala Sub Bagian Administrasi	b. Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
22.	Pelaksana pada BPBD Kabupaten Purbalingga	Staf Sub Bagian Administrasi	c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi. d. Mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan.

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI